



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 171.3 / 07 / DPRD-BLG / 2021

TENTANG
USUL PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU DAN PENGGANTI ANTARWAKTU
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b, Pasal 37, dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatannya salah satunya adalah karena meninggal dunia, kemudian penggantinya diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. bahwa Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian dan pengganti Pimpinan DPRD dan penetapannya dalam rapat paripurna untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati untuk mendapatkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nomor 2746/IN/DPP/III/2021 perihal Pengesahan dan Penetapan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, tanggal 23 Maret 2021 ;
- Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 357/IN/DPD-14.B/III/2021 perihal Penetapan Wakil Ketua DPRD Balangan, tanggal 27 Maret 2021 ;
- Rapat Paripurna Usul Peresmian Pemberhentian antarWaktu dan Pengganti antarWaktu Pimpinan DPRD Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 5 April 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN TENTANG USUL PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU DAN PENGGANTI ANTARWAKTU PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ;

- KESATU : Usul Peresmian Pemberhentian antarWaktu sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama **H. UPI WANDI** dan Usul Peresmian Pengganti antarWaktu sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama **HANIL TAMJID** ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan dengan Keputusan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bupati Balangan untuk ditetapkan Peresmian Pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Peresmian Pengganti antarWaktu Pimpinan DPRD Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana terdapat kekeliruan dan diperlukan perbaikan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin

pada tanggal : 5 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

KETUA,

WAKIL KETUA,



AHSANI FAUZAN, S. E.



M. IFDALI, S. Sos.